

## Pemenuhan Partisipasi Pemilih dan Hak Kelompok Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jakarta Selatan

Angelita<sup>1</sup>, Muhammad Risal Arifin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Bakrie, [angelpw2607@gmail.com](mailto:angelpw2607@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Bakrie, [risa.muhammad76@gmail.com](mailto:risa.muhammad76@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Partisipasi Politik dalam masyarakat mungkin akan berjalan dengan baik jika banyak masyarakat yang memiliki perilaku dalam mensosialisasikan politik dan juga komunikasi politik. Partisipasi politik kelompok disabilitas dalam pemilihan presiden sangat penting karena nantinya akan memiliki dampak kepemimpinan yang berkualitas. Terlebih partisipasi politik dalam kelompok disabilitas yang dilihat dari beberapa research memiliki jumlah partisipasi yang sangat minim. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi politik kelompok disabilitas dalam pemilu presiden 2019, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk kelompok disabilitas dalam mengatasi hambatan atas pemberian hak suara mereka. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data menggunakan research dari berbagai jurnal penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik kelompok disabilitas masih rendah karena beberapa faktor seperti sosialisasi yang kurang optimal, dan kurangnya kesadaran pemerintah dan kelompok disabilitas, akan pentingnya hak suara para kelompok disabilitas. Saran penulis adalah memperhatikan hak-hak masyarakat khususnya kelompok disabilitas dan meningkatkan sosialisasi.

**Kata kunci:** Pemilihan Umum; Partisipasi politik; Kelompok disabilitas

### ABSTRACT

Political participation in society will probably work well if there are many people who have behavior in socializing politics and also political communication. The political participation of disability groups in the presidential election is very important because it will later have the impact of quality leadership. Moreover, political participation in the disability group seen from several studies has a very minimal number of participation. The purpose of this study is to describe and analyze the political participation of disabled groups in the 2019 presidential election, supporting and inhibiting factors, as well as the efforts made by the government for disability groups in overcoming obstacles to the granting of their voting rights. The method used is a descriptive qualitative research method with an inductive approach and data collection techniques using research from various research journals. The results of the study show that the political participation of the disability group is still low due to several factors such as socialization that is not optimal, and the government and disability groups' lack of awareness of the importance of the voting rights of the disability group.

**Keywords:** General Elections; Political participation; Disability groups.

---

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia dan pemilik sumber daya alam dan manusia yang berlimpah yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Yang mana

sistem tersebut memiliki arti pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sehingga kedaulatan berada di rakyat. Sehingga sarana satu satunya yang dapat menyalurkan sistem demokrasi ini melalui pelaksanaan Pemilihan Umum, salah satunya merupakan pemilihan presiden yang akan dilakukan serentak pada tahun 2024 yang akan datang. Sehingga bentuk partisipasi dari masyarakat merupakan wujud dari masyarakat sebagai para pelaksana atas kedaulatan masyarakat Indonesia. Sehingga dapat mempengaruhi kekuasaan politik yang akan dilakukan para calon pemimpin selanjutnya. (Gemiharto 2017)

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2008 Menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan undang - undang ini juga mengatur tentang pemberian kewajiban untuk membuat semua warga yang berumur 17 tahun ke atas untuk mendaftar terhadap penyelenggaraan pemilu”. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan terkait “aturan tentang penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu”. Sehingga hal tersebut memasukan kesempatan kepada para masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta berperan pada politik. Sehingga para masyarakat harus memiliki nilai-nilai demokrasi serta memiliki sebuah kebebasan dalam memberikan hak suara mereka kepada kehidupan di publik. sehingga partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya dalam pemilu menjadi suatu kepentingan. yang masuk kedalam Agenda pemerintah agar terciptanya pemilu yang inklusif. (Saputra et al. 2018)

Indonesia memang masih memiliki kelemahan dalam sisi pemilunya dalam mengakomodir kepentingan para seluruh masyarakat dengan karakteristiknya terlebih lagi pada para kelompok disabilitas. Yang mana berdasarkan ASEAN *General Election for Disability Access* (AGENDA), yang mana kelompok disabilitas ini mencapai 15 persen dari total penjumlahan penduduk. Kelompok disabilitas dalam pemilu di indonesia ini berhak memiliki hak suara yang aktif dalam dunia politik. Sehingga kelompok disabilitas ini menjadi suatu bagian yang penting dalam mengukur pelaksanaan pemilu sukses atau tidaknya. Namun, selama ini pijakan regulasi masih tidak sejalan dengan aspek teknis yang dilaksanakan dan disusul dengan tidak sejalannya tingkat kesadaran para calon kontestan pemilu sendiri. Sehingga masih terbilang bahwa kapasitas dari pengetahuan tentang isu penyandang disabilitas mulai dari pengawasan, pelaksanaan dan juga pesertanya ini masih ada di bawah standar. (Pangestu, Agustino, and Bintari 2021)

Pemilihan presiden serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini menjadi sebuah momentum untuk demokrasi indonesia yang bersejarah yang mana pemilihan presiden dan wakil presiden ini dilakukan di 34 provinsi 514 kabupaten/kota yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota yang menyelenggarakan pemilihan umum presiden tahun 2019. Dan rendahnya tingkat partisipasi kelompok disabilitas. Seperti yang dicatat oleh Komisi pemilihan Umum pada pemilu 2019 bahwa jumlah pemilih dari kelompok disabilitas ini sebanyak 1.247.730 pemilih. Lebih rincinya pemilih Tuna Daksa (83.182), Tuna netra (166.364), Tunarungu (249.546), Tunagrahita (332.728), dan Disabilitas lainnya sebanyak 415.910.

Sehingga masih adanya kurang penelitian terkait dengan permasalahan kelompok disabilitas dan memberikan masukan pikirannya untuk memecahkan permasalahan ini sehingga masih banyak kendala yang dihadapi oleh kelompok disabilitas dalam hal partisipasi politik ini sehingga membuat mereka memilih meminta pertolongan bantuan dengan orang lain. Karena para kelompok disabilitas ini membutuhkan sarana dan prasarana dan komunikasi yang berbeda sesuai dengan hambatan yang terjadi. Salah satunya adalah pemenuhan hak politik untuk kelompok

disabilitas seperti mendapatkan aksesibilitas non fisik seperti pendidikan pemilu. Yang berisi tentang penyampaian informasi para calon-calon, ketentuan-ketentuan perundang-undang terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden, pengenalan visi-misi, serta program-program yang akan ditawarkan para calon kontestan pilpres. (Nurhasim et al. 2014) sehingga kaitan dengan sistem demokrasinya adalah dimana partisipasi politik ini dapat mempengaruhi legitimasi pada suatu pemerintahan. karena semakin tinggi peminat dalam partisipasi politik di indonesia menandakan adanya rakyat yang memahami serta melibatkan diri ke dalam kegiatan pemilu di suatu negara. dan sebaliknya jika para masyarakat acuh terhadap kegiatan atau masalah kenegaraan menjadi penanda bahwa partisipasi politik ini menjadi rendah. (Ratnawati, Christiani, and Pudjiarti 2022)

Pendidikan pemilu bagi para kelompok disabilitas adalah sebagai sebuah media dan sarana pembelajaran, partisipasi masyarakat dan juga penyaluran aspirasi, sehingga yang sangat diharapkan dari adanya sebuah pendidikan disabilitas ini adalah dapat menciptakan pemberdayaan para kelompok disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah membuat sebuah kebijakan program pendidikan untuk para kelompok disabilitas melalui pendidikan sekolah luar biasa atau SLB. Dengan harapan adanya pendidikan pemilu dapat memberikan hak-hak politik kelompok disabilitas dapat terpenuhi serta partisipasi kelompok disabilitas di jakarta selatan ini menjadi meningkat secara kuantitas dan juga kualitasnya. Karena kesadaran partisipasi masyarakat bagi pemilihan umum ini sangat penting dan semua pihak dapat berkontribusi untuk menciptakan pemilihan presiden dan wakil presiden yang ramah dan baik untuk para kelompok disabilitas.(Gemiharto 2017)

Karena dalam sejarah pemilu di indonesia, partisipasi pemilih kerap menjadi sebuah isu yang berkaitan dengan seberapa banyak warga negara ini dapat hadir untuk memberikan suara mereka. karakter disabilitas sendiri ini juga memiliki beberapa perbedaan serta permasalahan yang mereka hadapi tergantung spektrum dan variasi pada kelompok disabilitas mereka. yang membuat tingkat dari partisipasi ini seringkali dihubungkan dengan hasil legitimasi pemilu yang menentukan orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan tersebut. dan dilihat dari konteks lain bahwa para kelompok disabilitas ini biasanya ada yang membutuhkan bantuan orang lain sehingga partisipasinya berkaitan dengan orang kepercayaan mulai dari pendamping, penyelenggara pemilu, sistem politik, demokrasi, maupun para pihak-pihak yang akan mewakili mereka di dalam parlemen pemerintahan. Isu-isu ini mungkin yang berkaitan dengan kurangnya faktor yang melatarbelakangi mereka untuk tidak menghadiri tempat pemilihan atau bilik suara.(Gemiharto 2017)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Studi kasus dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian berada di Kota Jakarta Selatan bersama KPU kota Jakarta Selatan sebagai mitra. dan berdasarkan penelitian ini memahami, mengkaji dan juga menganalisis secara mendalam permasalahan-permasalahan yang ada pada Pemenuhan partisipasi pemilih dan hak kelompok disabilitas di kota jakarta selatan dalam memenuhi kebutuhan para kelompok disabilitas. Sehingga nantinya tujuan dari penelitian ini mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya dan menjadikan kesuksesan dalam pemilu. Pada penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan

data menggunakan pencarian jurnal. fokus dari penelitian ini adalah partisipasi kelompok disabilitas Jakarta selatan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang pemenuhan partisipasi pemilih dan hak kelompok disabilitas atas permasalahan partisipasi kelompok disabilitas pada pilpres 2019. Menurut data KPU Partisipasi pemilih pada kelompok disabilitas pada pemilu 2019 di Jakarta Selatan berjumlah 90%, dan hasilnya lebih jauh meningkat dari pada pemilu 2014. dan dilihat dari hasil pengolahan data yang diteliti oleh tim KPU untuk pemilihan umum, dan untuk tingkat partisipasi pemilih nasional ini termasuk cukup tinggi, sebesar 1.247.730 dan perhitungan tersebut dilakukan menjadi empat kategori yang mana terdiri atas: (1) jumlah pemilih terdaftar dalam pemilih tetap (DPT); (2) jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb); (3) jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK); dan (4) Jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP dan KK. dan angka partisipasi ini terbilang masih cukup signifikan dan tinggi walaupun belum mencapai target terkait pendataan sesuai dengan jumlah hasil kelompok disabilitas di lapangan. (Wardhani 2018)

Tabel 1 Partisipasi Pemilih (*Voter Turnout*) Penyandang Disabilitas Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kota Jakarta Selatan Tahun 2019

| No | Nama Kabupaten   | Jumlah yang terdaftar dalam DPT | Jumlah yang menggunakan Hak pilih | Persentase (%) |
|----|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1  | Tebet            | 232                             | 196                               | 84,48          |
| 2  | Setia Budi       | 92                              | 86                                | 93,47          |
| 3  | Mampang Prapatan | 84                              | 82                                | 97,61          |
| 4  | Pasar Minggu     | 246                             | 236                               | 95,93          |
| 5  | Kebayoran Lama   | 191                             | 180                               | 94,24          |
| 6  | Cilandak         | 173                             | 160                               | 92,48          |
| 7  | Kebayoran Baru   | 139                             | 130                               | 93,52          |
| 8  | Pancoran         | 189                             | 171                               | 90,47          |
| 9  | Jagakarsa        | 183                             | 161                               | 87,97          |
| 10 | Pesanggrahan     | 126                             | 103                               | 81,74          |
|    | Total            | 1.655                           | 1.505                             | 90,93          |

Sumber: KPU Jakarta Selatan

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa pemilu di wilayah kota Jakarta Selatan merupakan kabupaten dengan tingkat partisipasi rendah dibandingkan wilayah DKI Jakarta lainnya yang menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Rendahnya tingkat partisipasi dari para kelompok disabilitas di Kota Jakarta Selatan ini membuat para pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi masyarakatnya khususnya para kelompok disabilitas untuk bisa menyalurkan haknya. selain itu masih kurangnya perhatian dan penelitian terkait permasalahan disabilitas dan cara mereka memberikan sumbangan dari pemikirannya agar dapat memecahkan permasalahan atau stigma di para kelompok disabilitas dalam perspektif *electoral governance* sehingga pemilih kelompok disabilitas ini tidak ada dan terabaikan hak-haknya dalam pemilihan

umum. karena yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan tata kelola pemilu (*electoral governance*) bukan hanya dengan administrasi akan tetapi menentukan 3 aspek seperti pengaplikasian aturan, pengaturan dan penyelesaian masalah yang terjadi, sehingga pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas pada pemilu, dapat menjadi salah satu penentu atas meningkatnya tingkat dari partisipasi kelompok disabilitas dan partisipasi pemilih pada umumnya pada pemilu di Kota Jakarta Selatan yang penuh meningkat ke depannya. (Noviani, Subhilhar, and Amin 2021)

Keterlibatan para kelompok disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 menjadi sebuah perwujudan atas pencapaian pemenuhan partisipasi masyarakat terkait hak warga negara kelompok disabilitas yang dikenal sebagai warga yang memiliki keterbatasan untuk mengakses fasilitas-fasilitas seperti: pendidikan, informasi, ekonomi, dan juga politik dibandingkan dengan para masyarakat pada umumnya. dan negara ini menjadi sebuah entitas netral yang memiliki 3 (tiga) tugas yang sangat mendasar, yaitu: a. melakukan pemenuhan hak (*obligation to fulfill*), memberikan perlindungan (*obligation to protect*), dan memberikan penghormatan (*obligation to respect*). yang dimana ini sudah tercantum pada UU Nomor 8 tahun 2016 yang membahas tentang penyandang disabilitas ini memiliki hak yang sama dalam pemenuhan hak aksesibilitas, politik, serta dapat memperoleh informasi. (Saputra et al. 2018)

Tujuan dari pemenuhan hak penyandang disabilitas, utamanya untuk menjamin bahwa negara ini dapat terpenuhi hak politiknya. karena ini menjadi salah satu tugas yang diemban oleh KPUD. tugas tersebut dikerjakan dengan melakukan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih yang mendorong para kelompok disabilitas untuk ikut berpartisipasi. partisipasi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dalam sistem demokrasi yang bisa dilakukan oleh seluruh warga negara dengan memberikan hak yang sama bagi setiap warga negara sehingga mereka dapat ikut berperan aktif dalam pemilu. dan tugas ini akan diimplementasikan kembali dengan baik oleh KPUD mulai dari KPUD pusat dan juga daerah yang sudah diatur dalam PKPU yang diantaranya sebagai berikut:

- a. akses dan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara ketika pelaksanaan pemilu;
- b. penerapan komitmen terkait pemberian hak yang sama ketika pelaksanaan pemilu mulai dari aksesibilitas, pelayanan politik dan juga pendataan pemilih dari hak politik.

Para penyelenggara pemilu dan KPU di Jakarta Selatan ini sudah melakukan upaya agar dapat memastikan bahwa para kelompok penyandang disabilitas ini bisa ikut terlibat secara langsung untuk melakukan pemilihan pada pemilihan presiden 2019. upaya yang dilakukan oleh KPU adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi yang terlibat dalam kelompok disabilitas seperti Dukcapil, Dinas sosial, Kesbangpol, Bawaslu, PPAPP, dan Organisasi Disabilitas. lalu, KPU juga sudah melakukan upaya pemanfaatan Sosial Media online dan juga konvensional seperti (Baliho, spanduk, pamflet). yang membuat tingkat partisipasi pemilih kelompok disabilitas juga menunjukkan peningkatan dibandingkan pada pemilihan umum tahun sebelumnya. walaupun masih ditemukan masalah terkait dengan partisipasi pemilih kelompok disabilitas yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini berencana dapat membangun pengoptimalan dalam pelaksanaan pendidikan pemilu pada kelompok disabilitas dengan beberapa aspek seperti informasi pelaksanaan pemilu dan pendidikan pemilih. Dimana organisasi atau komunitas ini nantinya akan dibekali ilmu pengetahuan, informasi, serta kegiatan terkini. Kegiatan -

kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan komunitas yang mengayomi serta meningkatkan kemampuan para kelompok disabilitas ini dalam menerima informasi terbaru berbasis pendidikan pemilih disabilitas. Pada kegiatan yang akan dilakukan adalah pengenalan tentang pemilu, lalu memberikan informasi terkait para pasangan calon, pelanggaran pemilih, dan pelatihan simulasi pemilu.

*Output* yang diharapkan dari pendidikan pemilu terhadap pemenuhan hak kelompok disabilitas ini adalah dapat membantu kelompok disabilitas dalam partisipasi politik atas penyaluran hak mereka. Karena di dalam pendidikan pemilu itu dijelaskan cara untuk memilih perwakilan dari warga yang akan menjadi pemimpin sekaligus sebagai perwakilannya dalam memegang suatu kekuasaan. (Rengganis et al. 2021)

Pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih ini dilaksanakan pada bulan Mei 2018 sesuai dengan jadwal KPU Jakarta Selatan. Dan selama kegiatan sosialisasi ini peserta harus lebih memperhatikan informasi yang diberikan oleh pemateri. Dan hal tersebut dibantu dengan berbagai sarana seperti video dan buku panduan yang akan membantu para pemateri dan kelompok disabilitas agar dapat memahami isi dari sosialisasi tersebut.

pelaksanaan dari pelatihan yang dilaksanakan pada Mei 2018 ini yang dimulai pukul 08.00-14.00 WIB dilaksanakan di 28 tempat yang berada di Jakarta Selatan dan diikuti 1.930 peserta yang terdiri dari beberapa komunitas kelompok disabilitas, perangkat desa dan pemateri. yang selama sosialisasi para kelompok disabilitas sangat antusias mengikuti kegiatan yang diajarkan oleh pemateri. hal ini dilihat dari respon peserta saat diberikan pelatihan. dan sosialisasi ini diawali dengan sambutan dari ketua pelaksana, serta ketua komunitas. lalu dilanjutkan dengan acara perkenalan dan penyampaian dari para pemateri. yang mana narasumber materinya ini merupakan seorang yang memang berkompeten di bidang sosialisasi tersebut,

## 2. *Demand and support*

Berhubungan dengan keberadaan para kelompok disabilitas yang bisa dikatakan sebuah kelompok minoritas yang pastinya mereka mengalami eksklusi sosial. eksklusi sosial ini biasanya diartikan sebagai sebuah diskriminasi terhadap kelompok disabilitas sehingga terus merambah ke dalam susahnyanya pencarian pekerjaan aktualisasi diri dan status kewarganegaraan. Sehingga eksklusif ini diterima oleh kelompok disabilitas ini sebagai sebuah stigma yang negatif dari para masyarakat sekitar terkhusus lagi keluarga. yang mana para keluarga tidak membantu saudara, anak atau orang tua yang masih masuk kedalam kelompok disabilitas ke TPS akibat adanya pembahasan bahwa kelompok disabilitas tidak mampu dan perlu memberikan suara mereka secara mandiri, yang menjadikan keluarga menjadi apatis serta menganggap remeh hak kelompok disabilitas. dalam sisi lain masih adanya sebuah kesadaran pada sisi internal (*demand*) dari kelompok disabilitas akan hak politik mereka namun dalam sisi lain kesadaran para kelompok disabilitas ini masih belum diiringi dari kesadaran hak politik dalam keluarga mereka guna sebagai pendukung anggota kelompok disabilitas (*Support*). dan berdasarkan sosialisasi pada tahun 2018 ternyata masih ada keluarga yang tidak mau mengantarkan kelompok disabilitas untuk pergi ke TPS untuk memberikan hak suara mereka dan tidak memberikan pemahaman mereka. melalui sikap apatis ini dapat mempengaruhi partisipasi kelompok disabilitas yang membuat ketidak terwujudnya perubahan akibat partisipasi yang dapat

mempengaruhi perilaku keluarga kelompok disabilitas dan para kelompok disabilitas itu sendiri. sehingga harapan pada sosialisasi pemilu 2024 nanti akan mengikut sertakan keluarga para kelompok disabilitas. jika para keluarga ikut berpartisipasi dalam hal ini maka akan menimbulkan sebuah kesadaran sosialisasi. (Rengganis et al. 2021)

Para kelompok disabilitas bukan hanya faktor keterbatasannya namun ada pula faktor lainnya yang membuat para kelompok disabilitas ini tidak memberikan suara mereka yaitu susahny transportasi. Selain itu, juga ditemukan fakta bahwa para kelompok disabilitas ini sebenarnya menginginkan pelaksanaan sosialisasi khusus untuk komunitasnya. karena hal tersebut mendorong timbulnya sebuah perasaan yang nyaman jika pelaksananya bersama komunitasnya, sehingga menyampaikan yang lebih terfokus sesuai dengan kategori disabilitas yang disandang. disamping itu ada juga penggunaan alat bantu yang dapat memudahkan dengan cepat para kelompok disabilitas dalam memahami. sehingga menimbulkan rasa keyakinan atas posisi mereka yang mana mereka merasa bahwa mereka tidak dibedakan karena disabilitas.

### 3. Data pemilih kelompok disabilitas

Terkait dengan data pemilih, jaminan yang mereka terima agar memberikan hak suara mereka adalah apabila mereka sudah terdaftar dalam daftar pemilih yang terakurat dan berkualitas. yang mana standarisasi ini menyangkut dua aspek yaitu; teknis dan kualitas demokrasi. dilihat dari standar demokrasi para pemilih ini harus masuk kedua standarisasi ini yaitu; pemilih yang terfasilitasi pada pemungutan suaranya dan pemilih yang sudah memenuhi syarat masuk sebagai pemilih. dan dari sisi teknis adalah para daftar pemilih ini memiliki empat cakupan seperti dapat dengan mudah mengakses, dapat digunakan saat pemungutan suara, disusun secara akurat dan dapat dimutakhirkan.

Pemutakhiran dilakukan akibat adanya faktor atas ketidaksinkronan data pemilih kelompok disabilitas. dan perbedaan data tersebut dikarenakan data yang ada di lapangan berbeda dengan data di data dalam Dinas sosial, PPDP, PPAPP dan juga Dukcapil. PPDP ini menjadi ujung tombak dari KPU sebagai pemutakhiran sehingga tugas yang diemban ini sangat penting atas hak konstitusional masyarakat di negara tersebut terlebih dengan pemberian hak suara mereka. ketidaksinkronan data para pemilih ini bisa diakibatkan oleh permasalahan internal seperti ketika sedang ada petugas pelaksanaan coklit para keluarga masih ada yang menyembunyikan keluarga mereka yang masuk ke dalam kelompok disabilitas terlebih lagi pada disabilitas mental. akibat sikap tersebut mengakibatkan tidak terdatanya para pemilih. (Rengganis et al. 2021)

Pentingnya melakukan sosialisasi, pendataan pemilih dan juga pentingnya dukungan kepada kelompok disabilitas untuk pemilih merupakan hal yang harus diutamakan agar terciptanya pemilu yang inklusif, adil dan kesetaraan antara masyarakat umum dan khusus. sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi kelompok disabilitas ini sebagai salah satu bentuk keberhasilan pemilu pilpres dengan adanya bantuan sosialisasi penyampaian narasumber bersamaan dengan bahan bacaan yang dapat diakses atau dilihat oleh para pemilih. karena pada dasarnya kelompok disabilitas merupakan kelompok yang sangat sensitif akan suatu hal sehingga membutuhkan cara khusus untuk mendekatinya dan sebagian dari para pemilih kelompok disabilitas ini sangat setuju dengan diadakannya sosialisasi ini yang menjadikan adanya dukungan dari pemerintah dan kepedulian kepada kelompok disabilitas tanpa adanya Diskriminasi sosial.

selain itu beberapa komunitas yang melayani kelompok disabilitas juga sangat antusias dengan usaha pendekatan para pemerintah kepada kelompok disabilitas karena menurut mereka dapat memberikan informasi terkini terkait dengan para calon-calon legislatif dan presiden itu sendiri. dan dapat dikatakan bahwa ini meningkatkan partisipasi aktif kelompok disabilitas, dan juga meningkatkan pemanfaatan dalam memberikan akses dan layanan publik.(Astuti 2019)

#### **Evaluasi sosialisasi KPU Kota Jakarta Selatan terhadap sosialisasi kelompok disabilitas**

Sosialisasi yang dilakukan untuk kelompok disabilitas ini bermaksud untuk memberikan sebuah pengetahuan serta informasi bagi para pemilih pemula ataupun lanjutan kelompok disabilitas, yang mana di dalam sosialisasi tersebut memiliki sebuah konten khusus yang dapat dijangkau dan dipahami oleh para kelompok disabilitas. berhubungan dengan hal-hal tersebut KPU Jakarta Selatan melakukan sosialisasi ini dengan tujuan memudahkan para pemilih untuk menggali informasi yang ada dengan konten-konten yang dibuat dengan sedemikian rupa agar dapat dipahami. dan sosialisasi ini memberikan kesempatan kepada relawan muda atau Relawan Demokrasi yang ditugaskan untuk membantu memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh kelompok disabilitas, bukan hanya untuk para kelompok disabilitas akan tetapi relawan tersebut juga mendapatkan *Feedback* berupa pengetahuan, pengertian terkait penyikapan kepada para kelompok disabilitas, adanya evaluasi dari sosialisasi KPU kota Jakarta Selatan bagi para kelompok disabilitas yang diadakan pada tahun 2019 ini masih kurang memaksimalkan fokusnya terhadap kelompok disabilitas. yang menyebabkan masih banyaknya partisipasi kelompok disabilitas yang belum terdata walaupun dari KPU sendiri sudah melakukan sosialisasi di berbagai komunitas, akan tetapi masih ada kelompok disabilitas yang belum masuk ke komunitas sehingga tidak ikut terdata.(Ningsih et al. 2021)

Tabel 2 Kegiatan pendidikan dan Sosialisasi untuk Penyandang Disabilitas Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kota Jakarta Selatan Tahun 2018-2019

| No | Kegiatan                             | Basis                 | Waktu            | Peserta            | Tempat  |
|----|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 1. | Pendidikan Pemilih Untuk Disabilitas | Pemula                | 03 April 2018    | Siswa/I (50 orang) | SLB Santi Rama, Kecamatan Cilandak                              |
| 2. | Pendidikan Pemilih Untuk Disabilitas | Pemula                | 14 MEI 2018      | 50 orang           | Federasi Penyandang Cacat tubuh Indonesia                       |
| 3. | Pendidikan Pemilih Untuk Disabilitas | Disabilitas           | 15 Februari 2019 | Komunitas          | Yayasan Chesire Indonesia                                       |
| 4. | Sosialisasi                          | Penyandang Tuna Netra | 1 Maret 2019     | 50 orang           | Yayasan Mitra Netra Gunung Balong Lebak Bulus, Cilandak.        |
| 5. | Sosialisasi                          | Penyandang Cacat      | 29 Maret 2019    | 50 orang           | YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat Jakarta) Kebayoran Baru      |
| 6. | Sosialisasi                          | Penyandang ODA        | 3 Maret 2019     | 50 orang           | Yayasan Pelita Ilmu Jl. Kebon Baru, Tebet, Kota Jakarta Selatan |

Sumber: KPU Jakarta Selatan

Walaupun belum semua tersosialisasikan, namun dalam pemilihan presiden 2019, tingkat partisipasi kelompok disabilitas Jakarta selatan dalam menggunakan hak pilihnya mengalami kenaikan disbanding pemilu 2014. Angka partisipasi masyarakat umum maupun kelompok disabilitas ini mencapai 90%. Kenaikan angka partisipasi ini terjadi hanya di beberapa daerah saja sehingga para pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Namun bersamaan dengan pileg, pada pemilihan pilpres angka partisipasi kelompok disabilitas ini naik di daerah Pasar Minggu 95,93% dan Mampang prapatan 97,61%. Sedangkan angka terendah jatuh di kec. pesanggrahan 81,74%.

Secara Umum, Rata-rata tingkat partisipasi dari kelompok disabilitas di Kota Jakarta Selatan ini ada di angka 80% namun ada yang menarik jika dilihat dari angka rata-rata para pemilih tersebut yang berada di Tebet, jagakarsa, dan pesanggraan 80%. Adapun kecamatan yang memiliki partisipasi tinggi seperti Setia budi, mampang prapatan, pasar minggu, kebayoran lama, Cilandak, kebayoran baru, pancoran 90%.

Tingginya angka partisipasi dalam pilpres pada wilayah Kota Jakarta selatan ini menurut dari pandangan narasumber dikarenakan wilayah tersebut kurang mendapatkan informasi dan juga sosialisasi yang baik mulai dari petugas pemilihan terhadap kelompok disabilitas. Sementara itu rendahnya partisipasi politik kelompok disabilitas juga karena adanya kekecewaan terhadap para calon atau kader mereka yang melakukan tindakan korupsi dan adanya konflik internal yang terjadi di dalam partai dan masyarakat umum terhadap perbedaan kesehatan mereka. (Nurhasim et al. 2014)

#### KESIMPULAN

Berdasarkan dari Pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pemerintah terhadap partisipasi kelompok disabilitas itu penting, dan belum sejalan dan belum sepenuhnya terlaksanakan sesuai dengan pasal Undang-undang No. 42 Tahun 2008 Menyebutkan bahwa "Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan undang undang ini juga mengatur tentang pemberian kewajiban untuk membuat semua warga yang berumur 17 tahun ke atas untuk mendaftar terhadap penyelenggaraan pemilu". Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan terkait "aturan tentang penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu". Yang mana seharusnya para pemerintah mudah dicapai dalam memberikan informasi tanpa menimbulkan sebuah stigmatisasi terhadap para kelompok disabilitas.

Mengenai pelaksanaan sosialisasi terhadap kelompok disabilitas di Kota Jakarta selatan itu sendiri. Pemerintah ini seharusnya menjalankan tanggung jawabnya sehingga dapat menciptakan pemilu yang inklusif dan kemaslahatan bagi para seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali kelompok khusus disabilitas. Sehingga diperlukan implementasi pelayanan pada kelompok disabilitas menjadi tugas utama para pemerintah yang dibantu oleh legislatif lain agar dapat merealisasikan segala kebutuhan dan jug acara mengatasi permasalahan yang dialami oleh kelompok disabilitas yang terjadi pada sosialisasi untuk pemenuhan Partisipasi pemilih pendidikan kelompok disabilitas di Kota Jakarta Selatan.

## REFERENSI

- Astuti, santi indra. 2019. "Enhancing Active Citizenship and Political Literacy among Young Voters in High School." *ATLANTIS PRESS Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 307* 307 (1): 309–12.
- Fernandes, Reno. (2020). VOTER EDUCATION FOR THE DEAF DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Jakarta.
- Gemiharto, Ilham. 2017. "Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia."
- Irwanto, budi (2019). Young and Faithless: Wooing Millenials in Indonesia's 2019 Presidential Election, *Metode Penelitian Survei* (p. 235). Jakarta.
- Ningsih, Sepfiana Dari, Susi Wijayanti, Syilvia Mildiana Ningrum, Dendet Wahyu Pribadi, Lilis Karunia Atmaja, Siti Azizah Susilawati, Jl A Yani, Kec Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, and Jawa Tengah. 2021. "PERSEPSI LITERASI DIGITAL PENYANDANG DIFABEL DESA MLESE SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KOMUNITAS, KABUPATEN KLATEN." *Jurnal BUDIMAS* 03 (02): 473–81.
- Noviani, Liza, Subhilhar, and Muryanto Amin. 2021. "Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019." *PERSPEKTIF* 10 (1): 88–99. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4074>.
- Nurhasim, Moch, Sri Nuryanti, Mardyanto Wahyu tryatmoko, Sri Yanuarti, Syamsuddin, Haris, and Ikrar Nusa Bhakti. 2014. "PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2014: STUDI PENJAJAKAN."
- Pangestu, Aji, Leo Agustino, and Antik Bintari. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3 (3): 1193–1201. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.520>.
- Prihatin, Ella S. (2018). *Indonesian Young Voters: Political knowledge and electing women into parliament: Australia*: ELSEVIER
- Ratnawati, Honorata Dwi Putranti, Charis Christiani, and Emiliana Sri. Pudjiarti. 2022. "Problematik Akseibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas Sensorik Pada Pemilihan Umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020." *JURNAL JPPMI Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia* 1 (3): 72–84.
- Rengganis, viera mayasari sri, hadi ismail sidiki, fajar saputra, and winengku damarjati. 2021. "Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020." *Electora Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3 (1): 116–35.
- Saputra, Ade Rio, weriza, jendrius, and Bakaruddin Rosyidi. 2018. "Tata Kelola Pemilu Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas." *JISIP-UNJA VOL.2 No.1* 2 (1): 23–33. <https://pilkada2015.kpu.go.i>.
- Wardhani, Sukma Primandha Nur. 2018. "Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1): 57–62. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>.